USHUL FIQH
SYI'AH IMAMIYAH

Oleh :
Drs. H. Asymuni Abdurrachman
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Pustaka Syiah

Penerbit : CV. BINA USAHA, YOGYAKARTA

USHUL FIQH SYIAH IMAMIYAH
oleh :
Drs. H. Asymuni Abdurrachman
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Edisi Pertama
Cetakan Pertama. 1985

©1985. CV. Bina Usaha. Yogyakarta.
Dilarang mereproduksi isi buku ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan atau alasan apapun juga, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pencetak :
Liberty Offset Printing
Jayengprawiran 21. 23.
Yogyakarta.

Penerbit :
Toko Buku BINA USAHA
Jalan Colombo 2-A. Telp. (0274) 86803.
Yogyakarta.

Penyalur :
Toko Buku DOMINAN
Jalan Jagalan 4. Telp. (0274) 88904
Yogyakarta

Toko Buku MULIA
Jalan Gandasuli No. 5. Telp. (021) 354553
Jakarta Pusat

Toko Buku BINA USAHA
Jalan Kramat Raya 18 (Senen)
Telp. (021) 341117. Jakarta Pusat

H. FRANKIM
d/o Wisma Liberty.
Jl. Pelepah Hijau 3 TL 2 No. 27
Kelapa Gading Permai 2.
Jakarta Utara.

Pusaka Syiah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, buku ini dapat diterbitkan dan kepada Penerbit penyusun tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Semula buku ini terdiri dari dua naskah, naskah pertama tentang Hukum dan sumber Hukum Syi'ah Imamiyah ditinjau dari Ushul Fiqh Sunniy, sebuah naskah Makalah yang disampaikan oleh penyusun dalam Diskusi rutin IAIN hari Jum'at malam, naskah kedua tentang Jalan-jalan Istimba: Syi'ah Imamiyah Pidato Pengukuhan penyusun yang disampaikan pada Sidang Senant Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Kedua naskah tersebut digabung menjadi satu buku, dan diberi judul : Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah Itsna Asyiriyyah dalam rangka menyambut Mata Kuliah Ushul Fiqh Perbandingan.

Mata kuliah tersebut dipercayakan kepada penyusun, di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun kuliah 1983 – 1984.

Buku ini selain untuk dapat dijadikan bahan bacaan para Mahasiswa Fakultas Syari'ah, juga dapat dibaca umum yang ingin mengetahui bagaimana cara Syi'ah Imamiyah menetapkan hukum.

Pustaka Syiah

Tidak ada gading yang tak retak, tentu dalam penulisan inipun jauh dari kesempurnaan mengingat sumber pengambilan yang sangat terbatas. Kritik perbaikan terhadap buku ini sangat mendapat penghargaan penyusun.

Dan akhirnya semoga buku ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 11 Mei 1985

Penyusun,

Pustaka Syiah

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii

Bab I : PENDAHULUAN 1

A. Golongan Syi'ah 1

B. Mengenai golongan Syi'ah Imamiyyah Itsna' Asyriyah..... 2

Bab II : SEJARAH USHUL FIQH SYI'AH 4

Bab III : SEKITAR USHUL FIQIH SYI'AH IMAMIYAH 9

A. Sekitar hukum 9

B. Dalil atau Sumber hukum 14

Pertama Al Kitab 16

Kedua As Sunnah 18

Ketiga Al Ijma' 23

Ke-empat 'Aql 24

Dalil Faqqahiyah 25

Istihhab 26

Al Bara'ah 27

Al Ihthiyath 27

At Takhyir 28

Kedudukan Qiyas 29

C. Jalan Istinbath 31

Ushul Lafdliyyah 31

D. Qaidah-qaidah Istinbath 34

Hal-hal yang bertalian dengan Amar 34

Nahyu 37

Manthuq dan Mafhum 40

'Am dan Kash 48

Muthlaq dan Muqayyad 50

Pustaka Syiah

Lampiran :
Pembagian Hukum menurut Syi'ah Imamiyah 52
Dalil menurut Syi'ah Imamiyah 53
Pembagian Hadits menurut Syi'ah Imamiyah 54
Daftar Pustaka 55

Pustaka Syiah

BAB I
PENDAHULUAN

A. GOLONGAN SYI'AH

Golongan Syi'ah, biasa diidentifikasikan dengan golongan yang mendukung 'Ali sebagai Ahli Baitnya.
Menurut pengarang Al Milal Wan Nihal, golongan Syi'ah ini ada 5 (lima), yakni :

1. Golongan Al Kisaniyah.
2. Golongan Az Zaidiyah.
3. Golongan Al Imamiyyah.
4. Golongan Al Ghaliyah.
5. Golongan Al Isma'iliyah.

Ada juga yang membagi kepada 4 (empat) golongan saja, yakni nomor 2 sampai nomor lima.

Menurut As Syahrasatani, golongan Imamiyyah ini terbagi kepada :

1. Syi'ah Imamiyyah Al Baqiriyah dan Al Ja'fariyah.
2. Syi'ah Imamiyyah An Nawusiyah.
3. Syi'ah Imamiyyah As Syumaithiyah.
4. Syi'ah Imamiyyah Al Isma'iliyah.
5. Syi'ah Imamiyyah Al Musawiyah dan Al Mufadlalliyah.
6. Syi'ah Imamiyyah Al Itsna'asyriyah.
7. Syi'ah Imamiyyah Afthahiyah.

Pustaka Syiah

Sesuai dengan judul uraian ini, yang akan dibicarakan disini hanyalah Ushul Syi'ah Imamiyah Itsna'Asyriyyah. Untuk itu kita ketahui dulu sedikit tentang aliran ini.

B. MENGENAI GOLONGAN SYI'AH IMAMIYYAH ITSNA' ASYRIYAH

Syi'ah Imamiyyah Itsna'asyriyah ini sebagai pecahan dari Syi'ah Imamiyyah, yang beranggapan bahwa keturunan Musa Al Kadzim sampai Al Hadi Al Qaim adalah Imam-Imam mereka, sehingga Imam mereka berjumlah 12 (dua belas), yaitu :

1. Ali bin Abi Thalib dengan laqab Al Murtadla
2. Hasan bin Ali dengan laqab Al Mujtaba
3. Husain bin Ali dengan laqab Asy Syahid
4. Zainal Abidin ibn Husein dengan laqab As Sajjad.
5. Muhammad Ibnu Ali dengan laqab Al Baqir.
6. Ja'far Ibnu Muhammad dengan laqab Ash Shadiq.
7. Musa Ibnu Ja'far dengan laqab Al Kadzim.
8. Ali Ibnu Musa dengan laqab Ar Ridla.
9. Muhammad Ibnu Ali dengan laqab Al Jawad At Tagiy
10. Muhammad Ibnu Ali dengan laqab Al Hadi At Taqiy.
11. Al Hassan Ibnu Ali dengan laqab Al Asykari Az Zakiy
12. Muhammad Ibnu Hasan dengan laqab Al Hadi Al Qaim Al Hujjah.

Golongan ini berpendapat bahwa Ja'far Ash Shadiq tidak pernah menyerahkan keimaman kepada putranya yang tertua yang bernama Ismail, karena Ismail meninggal sebelum ayahnya Ja'far As Shadiq meninggal dunia. Jabatan Imam dari Ja'far As Shadiq diserahkan kepada putranya yang bernama Musa Al Kadzim yang memegang jabatan Imam sampai 30 (tiga puluh) tahun lamanya.

Pustaka Syiah

Imam ke sebelas dari golongan Itsna'asyriyah ini, dijabat oleh Al Hasan Ibnu Ali Al Asykari dan putranya bernama Muhammad Ibnu Hasan yang dianggap sebagai Imam terakhir. Imam yang ke dua belas ini dengan laqab Al Hadi Al Qaim Al-Hujjah, digelari pula Al Muntadhar.

Menurut dasar-dasar Agama mereka, pengertian Iman, ialah keyakinan dan pengakuan akan adanya Allah, Nabi Muhammad serta Imam mereka. Sedang Islam menurut mereka terdiri atas 7 pokok, yakni Wilayah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan yang terakhir Jihad.

Pustaka Syiah

PERPUSTAKAAN
YAYASAN AL-JAWAD
BANDUNG

BAB II
SEJARAH USHUL FIQH SYI'AH

Dikalangan Ulama Syi'ah Imamiyah mengenai Ushul Fiqh terdapat dua golongan, yaitu :

1. Golongan Akhbari, yang tidak banyak jumlahnya, yang hanya berpegang pada Al Qur'an dan Al Akhbar. Dalam segala hal menyerahkan pada Imam mereka, karena pendapat Imam mereka dinilai sebagai Sunnah atau Akhbar. Mereka berpegang pada Al Qur'an dan As Sunnah yang tersebut pada 4 (empat) kitab, yakni :

   a. Al Kafiy disusun oleh Abu Ja'far Ibnu Ishaq bin Yaqub Al Kulainiy, wafat tahun 328 H.
   b. Manlaayahdluruhul Faqieh, disusun oleh Abu Ja'far Ibnu Ishaq Ibnu Muhammad Ibnu Ali Husein Al Hasan Al Qummiy wafat tahun 381 H.
   c. At Tahdzieb dan
   d. Al Istibshar, keduanya disusun oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Aliy Ath Thusiy, wafat tahun 460 H.

   Mereka beranggapan bahwa sanad yang terdapat pada 4 (empat) kitab tersebut dipandang Shahih, karenanya mereka tidak membagi Akhbar tersebut pada Shahih, Hasan dan Dha'if.

2. Golongan lain yang banyak jumlahnya memandang bahwa isi kitab 4 itu tidak semuanya Shahih, ada yang Hassan

Pustaka Syah

dan ada pula yang Dha'if. Yang Dha'if tidak mereka terima. Untuk mengetahui mana yang Shahih, Hassan dan Dha'if, perlu penelitian. Dalam pada itu mereka tidak memandang bahwa untuk memenuhi hajat zaman cukup dengan Akhbar saja, maka diperlukan ijtihad. Yang terkenal mula-mula menempuh ijtihad dikalangan Ulama mereka ialah Ahmad Al Junaid Al Ashkari dan Muhammad Ibnu 'Aqiel, keduanya Ulama abad ke III dan ke IV Hijriyah. Sebenarnya sebelum abad ke III, telah ada yang mendahului mereka ini, yakni Al Hakam Ibnu Hisyam dan Yunus Ibnu Abdillah, keduanya hidup pada akhir abad ke II Hijriyah; mereka telah memperkatakan nilai-nilai hadits. Kedua Ulama ini tidak dikatakan mengadakan ijtihad karena pada masa itu masih ada Imam yang berhak melakukan penetapan hukum dan barulah pertengahan abad ke III (± 261 H). Imam mereka yang berhak berijtihad itu meninggal dunia.

Golongan jumhur Syi'ah Imamiyah ini menetapkan jalan istinbath dan kemudian disebut golongan Ushuliyyin.

Sebenarnya kalau kita artikan Ushul Fiqh pada Dasar-dasar Hukum, golongan Akhbar pun mempunyai Ushul pula, yakni penetapan hukum dikembalikan pada Al Qur'an dan Al Akhbar, karena pengertian Akhbar termasuk perkataan, perbuatan dan penetapan Imam mereka. Imam merekalah yang boleh menetapkan hukum, dalam arti ijtihad yang didasarkan pada pelaksanaan Al Qur'an maupun Al Akhbar, seperti kita ketahui bahwa Ulama Syi'ah menamakan Dalil Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma serta Aql itu dalil Ijtihadiy. Kalau diperincikan, Ushul golongan Akhbariyyin ialah : Al Kitab, yakni Al Qur'an, As Sunnah dan perkataan, perbuatan, serta taqrir Imam. Sedang Ushul Syi'ah Imamiyah yang disebut golongan Ushuliyyin, ialah : Al Kitab, As Sunnah, dan perkataan, perbuatan serta taqrir Ulama serta Ijtihad yang menurut istilah mereka dalil' Aql.

Pustaka Syiah

Mengenai penyusunan Ilmu Ushul Fiqh, menurut golongan Syi'ah, Muhammad Al Baqir-lah yang pertama, bukan Imam As Syafiiy; Ahli Ushul pada umumnya menyatakan bahwa penyusunan Ilmu Ushul Fiqih dalam sebuah kitab ialah Imam Asy Syafi'iy.

Al Ustadz Abu Zahrah mengulas hal ini, bahwa Muhammad Al Baqir memang penyusun pertama Ushul Syi'ah, tetapi bukan penyusun pertama Ilmu Ushul Fiqih. Penyusun pertama Ilmu Ushul Fiqih ialah Imam As Syafi'iy.

Kalau dimuka dikatakan penyusun Ilmu Ushul Fiqh pertama ialah Al Baqir, maka kitab Ushul Fiqh pertama dikalangan Ulama Syi'ah ialah : "Al Alfadh Wama Fieha" disusun oleh Hisyam Ibnu Hakam dan kitab "Ikhtilaful Hadits" disusun oleh Yunus Abdur Rahman didalamnya terdapat masalah ta'arudl dua Hadits dan masalah ta'diel serta tarjieh.

Di samping itu, oleh mereka telah diperkatakan tentang cara-cara beristinbath. Istinbath mereka didasarkan pada penentuan qaidah Umum untuk menentukan furu', bukan mempertahankan furu'. Melihat kenyataan itu, maka dapat dikatakan bahwa Ulama Syi'ah dalam menetapkan qaidah Ushul mereka dapat digolongkan pada metode Ulama Mutakallimin. Tetapi pada kenyataan lain, disamping penetapan qaidah itu mendasarkan pada qaidah umum, kemudian juga ada yang menyusun Ushul mereka berdasarkan furu' yang ada. Kalau demikian, Ushul Syi'ah ini menempuh jalan Syafi'iyah dan jalan Hanafiyah. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan penyusunan Ushul selanjutnya.

Pada abad ke III diantara yang ahli dalam Ushul ialah Abu Sahl An Naubahti menyusun kitab "Al Khushushu wal Umum" disamping kitab "Ibthalul Qiyas".

Diantara keluarga An Naubahti ini, ada juga yang menyusun kitab yang berisi Qaidah Ushul ialah : Al Hasan Ibnu Musa

Pustaka Syah

An Naubahti dengan kitabnya antara lain : "Khabarul Wahidiy wal 'Amalu Bih".

Disamping An Naubahti dan keluarganya, pada abad ke III didapati pula penulis Ushul Fiqh yakni : Muhammad Ibnu Junaid, seorang ahli Fiqh perbandingan. Kitab yang disusunnya ialah : "Kasyfut Tanwier wal Iltibas fie Ibthalil Qiyas". Dan juga yang diperkirakan menulis kitab "Al Asybah wan Nadha-ir".

Selanjutnya dalam abad ke IV dan V Hijriyah Ushul Fiqh dikalangan Syi'ah berkembang pesat, disebabkan menghilangnya Imam mereka, mereka memerlukan cara yang baik untuk melaksanakan Ijtihad, yang menurut mereka tidak pernah tertutup, mereka menyusun kitab-kitab Fiqh disamping Ushul. Yang terkenal diantaranya ialah : As Sayyid As Syarief Al Murtadla, yang menyusun kitab Ushul dengan nama : "Adz Dzari'ah fie Ilmi Ushul As Syari'ah", beliau ini keturunan Musa Al Kadzim.

Dalam abad ke V Hijriyah, Ulama Syi'ah yang menonjol yang menulis Fiqh dan Ushulnya ialah : Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al Hasan Ibnu Aliy Ath Thusiy wafat tahun 466 H.
Di antara kitab Ushulnya ialah : "Al 'Uddatul Ushul". Dalam kitab tersebut diterangkan methode Ulama Syi'ah dalam menetapkan Hukum. Disamping itu, dikenal pula pada abad ini, nama Muhammad Ibnu Ali Ar Raziy, menyusun kitab "Al Mashadir fie Ushulil Fiqh, At Tanqieh Anit Tahsieni wat Taqbih".

Sesudah abad ke VI Hijriyah, ada pula penulis Ushul Syi'ah, seperti Alamah Jamaluddin Hasan Ibnu Yusuf Ibnu Aliy Al Mudhairiy. Beliau hidup pada abad ke VII sampai permulaan abad ke VIII Hijriyah. Kitab Ushulnya bernama "An Nihayah" dan "Al Mabadi" juga kitab "Syarh Ghayatul Wushul Fie ilmil Ushul".

Yang akan dikemukakan dalam uraian ini nanti selanjutnya banyak yang didasarkan pada kitab :

1. Mabadi Ushulil Fiq yang ditulis oleh Abdul Hadiy Al Fadhiliy yang ditulis pada akhir abad 14 H tepatnya pada tahun 1376 H.
2. Ilmu Ushulil Fiqh fi Tsaubihil Jadied oleh Muhammad Jawwad *Mughniyah* yang terbit pada tahun 1975.
3. Imam Ja'far Ash Shodiq oleh Al Ustadz Muhammad Abu Zahrah.

Pustaka Syiah

BAB III
SEKITAR USHUL FIQIH SYI'AH IMAMIYAH

Obyek pembahasan Ilmu Ushul Fiqih pada pokoknya meliputi tiga, yakni :

A. Sekitar Hukum
B. Sekitar Dalil atau sumber hukum
C. Sekitar jalan Istimbath

Mengenai Ushul Fiqih Syiah Imamiyah Itsnai Asyriyah tidak dapat dilepaskan dengan Ushul Fiqih Ja'fariyah, bahkan Ushul Fiqih Ja'faiyah sebagai pangkal Ushul Fiqih Imamiyah Itsna Asyriah maka kalau dalam pembahasan ini kadang-kadang hanya disebut Ushul Fiqih Syiah atau Ushul Fiqih Ja'fariyah, maksudnya ialah Ushul Fiqih Syiah Imamiyah Itsna Asyriyyah.

Perpusta Syiah

A. SEKITAR HUKUM

Ulama Ushul Syi'ah Imamiyah mengemukakan ta'rif hukum sebagai berikut :

الحكم هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان

Hukum ialah : penetapan Syari'ah yang datang dari Allah Ta'ala, untuk mengatur hidup manusia.

Ta'rif ini sangat luas jangkauannya, karena menyangkut aspek hidup manusia, sedang yang menyangkut hidup manusia itu mengenai *ruhani dan jasmani.*

Padahal Ilmu Ushul Fiqih tidaklah membicarakan masalah-masalah hukum yang bertalian dengan I'tiqad dan Akhlaq yang kesemuanya itu berasal dari Allah SWT.

Berlainan dengan ta'rif Ushul Fiqih ahlus Sunnah yang menta'rifkan sebagai berikut :

الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا

Hukum ialah Firman Allah yang bertalian dengan perbuatan Mukallaf, berupa tuntutan kebolehan memilih atau ketentuan hukum.

Ketentuan lebih umum ini tidak kita dapati setelah kita melihat pembagian hukum. Dari satu segi pembagian/perincian mereka sama dengan perincian hukum menurut ulama Ahli Sunnah yakni meliputi *hukum Taklifi, hukum tahyiri* dan *hukum wadh'i.* Perincian selanjutnyapun sama, yakni : hukum taklifi meliputi : Ijab, nadb, tahriem, dan karahah. Sedang tahyiri ialah ibahah. Hukum Wadh'i meliputi Sebab, syarat dan Mani'.

Perincian demikian sama dengan perincian Ushul ahli sunnah pada akhir-akhir ini, sedang dahulu, hukum tahyiri menurut jumhur ushul ahli sunnah masuk pada hukum Taklifi, karena ghalibnya begitulah ulama membagi.

Memang ada sedikit perbedaan peristilahan dan perincian dikalangan ushul Ahli sunnah terutama tentang perincian hukum taklifi.

Pustaka Syiah

a. Menurut ushul Hanafiyah perincian hukum taklifi itu ialah : Fardl Ijab, Sannun, tahriem, karahah tahriem dan karahah tanzieh.

b. Menurut ushul Syafi'iyah perincian hukum taklifi itu ialah : Ijab, sannun, tahriem dan karahah.

Perbedaan lain dikalangan Ulama Ushul ahli sunnah dan ahli ushul mutaakhirien ialah tentang Perincian hukum wadh'i ialah : Sebab, syarat dan Mani' menurut jumhur Ulama, sedang menurut Al-Amidiy memerinci hukum wadh'i menjadi 7 yaitu : sebab, syarat, dan mani' ditambah Tashhih, Ibthal, azimah dan tarhish.

Melihat uraian diatas perincian hukum wadh'i menurut ulama Syi'ah sama dengan perincian jumhur ahli sunnah. Tetapi kalau kita amati perkembangan Ilmu Ushul sunny yang mengembangkan antara tharikah Hanafi dan Mutakallimin, dalam perincian hukum wadh'i ini, cenderung untuk mengambil pembagian Al-Amidey, hal ini dapat dikemukakan perincian-perincian hukum wadh'i yang dikemukakan oleh Al-Ustadz Abdul Wahab Khalaf dalam Ilmu Ushul Fiqihnya dan Ali Hasballah dalam Ushulut Tasyri'nya. yang memerinci hukum wadh'i menjadi :

1. Sebab.
2. Syarat.
3. Mani'.
4. Rukhshah dan 'Azimah.
5. Shihah dan Buthlan.

Sampai disini belum nampak ada perbedaan yang nyata antara pembagian hukum menurut Sunny dan Syi'ah, tetapi kalau kita lihat sistimatika pembagian hukum Syi'ah akan nampak perbedaan itu.

Menurut Ushul Syi'i, hukum itu ditinjau dari pengetahuan Mukallaf dan ihtiyariya ada dua macam, ialah :

Pustaka Syiah

1. Hukum Waqie'i.
2. Hukum Dhahiri.

Hukum Waqie'i yang dijadikan bagi sesuatu itu berdasarkan kenyataannya dan ini dibagi dua yaitu kejadian pertama dan kejadian kedua.

1. Kejadian Pertama ialah : yang tanpa memperhatikan apa yang akan datang yang akan merobahnya seperti kebolehan minum air.
2. Kejadian kedua ialah : yang memperhatikan sesuatu yang datang baru yang menjadikannya sesuatu yang merobah hukumnya yang pertama, seperti wajibnya minum air kalau dihubungkan dengan tujuan minum itu untuk menyelamatkan hidup si peminum air tersebut.
   Sesuatu yang datang yakni tujuan menyelamatkan hidup dengan minum air, mengandung ketentuan perobahan hukum pertama yakni *Ibahah* menjadi hukum kedua yakni *Wujub*.

Hukum Dhahiri ialah yang penetapan hukum itu dikala tidak diketahui kenyataan hukum yang ada, seperti hukum kesucian tempat karena tidak diketahui kenajisan tempat itu.

Kalau digambarkan penerapan hukum menurut Syi'ah ialah :

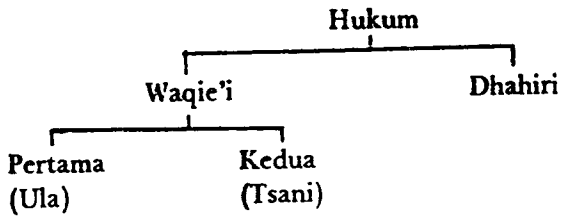

Pembagian Hukum dari macamnya.

Pustaka Syah

Menurut ulama Syi'ah hukum dibagi 3 macam :

1. Hukum taklifi yang perinciannya ialah :
   a. Al Wujub.
   b. An Nadb.
   c. Al Hurmah dan
   d. Al Karahah.
2. Hukum Tahyiri dan
3. Hukum Wadh'i yang perinciannya ada tiga, yakni :
   a. As Sabab.
   b. Asy Syarath dan
   c. Al Mani'. (lihat lampiran).

Perincian ini hampir sama dengan pembagian Jumhur Ahli sunnah, hanya perbedaannya Jumhur membagi dua ialah hukum Taklifi dan hukum wadh'i, sedang hukum takhyiri dimasukkan pada hukum taklifi. Memang melihat istilah pembagian Syi'ah lebih Rasional. Memasukkan hukum tahyiri pada hukum taklifi kurang tepat, karena arti taklif adalah membebani, sedang hukum takhyiri tidaklah membebani. Karena itulah Prof. Hasbi dalam kitabnya *Pengantar Hukum Islam*, tidak memasukkan Hukum Tahyiri pada Hukum Taklifi, tetapi berdiri sendiri.

Perbedaan lain ialah dikalangan jumhur Ahli Sunnah terdapat perkembangan perincian hukum wadh'i dari yang tiga seperti yang dikemukakan oleh Ahli Ushul Syi'ah Imamiyah menjadi 5 atau 7. Hal ini dipelopori oleh Al Amiedy, yang kemudian disusul oleh ahli ushul sekarang seperti Ustadz Abdul Wahab Khalaf, Ali Hasballah, juga al ustadz Abu Zahrah.

Kelima, atau ketujuh perincian itu, 3 seperti dikemukakan ulama Syi'ah dan jumhur, yakni :

1. As Sabab, 2. As Syarath, 3. Al Mani'.

Sedang yang 4 lagi ialah :

1. Al Ibthal, 2. At Tashhih, 3. Al ' Azimah, 4. Ar Ruhshah

Pustaka Syah

B. DALIL ATAU SUMBER HUKUM

Menurut Syi'ah Imamiyah dalil dibagi menjadi dua yakni :

Dalil Ijtihady, yang menjadi sumber hukum waqiey.
Dalil Faqqahiy, yang menjadi sumber hukum dhahiry.

Pembagian ini sesuai dengan pembagian hukum diatas yakni hukum dhahiri dan hukum waqie'i. (Lihat lampiran).

Dalil Ijtihady sebagai sumber hukum Dhahiri yang perinciannya ialah :

1. Al Kitab.
2. As Sunnah.
3. Al Ijma'.
4. Al 'Aql.

Sedang dalil Fuqqahiy ialah sumber hukum waqie'i yang perinciannya ialah :

1. Al Istishhab.
2. Al Bara'ah.
3. Al Ihtiyath.
4. At Tahyir.

Perincian dalil seperti diatas dikemukakan oleh jumhur ulama Syi'ah. Sedang golongan Akhbari dari Syi'ah Imamiyah memandang dalil itu dicukupkan hanya Al Qur'an dan akhbar atau sunnah saja, sunnahpun hanya yang tersebut didalam 4 kitab yaitu : Al Kafi, Kitabu man laa Yahdluruhul faqieh, At Tahdzieb, Al Istibshar.

Dengan Akhbar itu belumlah memenuhi hajad zaman, karenanya mereka membuka pintu ijtihad. Jadi mereka menggunakan ijtihad, tidak mencukupkan dengan Al Qur'an dan As Sunnah saja, tetapi mereka menolak Qiyar. Hal ini akan diterangkan dibelakang dikala membahas Ijtihad.

Pustaka Syiah

Dalil menurut mereka ialah :

ما يستنبط منه الحكم

"Sesuatu yang dapat diistimbathkan hukum daripadanya".

Jumhur ulama Ahli sunnah tidak biasa menta'rifkan dalil itu, hanya ahli ushul akhir-akhir ini menta'rifkan dalil ialah :

ما يتوصل الينا بالنظر الصحيح الى حكم شرعى عملى على سبيل القطع او الظن

"Segala sesuatu yang menyampaikan kepada kita dengan berfikir yang sejahtera pada hukum syara' Amali, atas dasar pasti atau sangkaan kuat".

Istilah dalil juga dapat disebut sumber penetapan hukum.

Dari segi kwalifikasinya mereka membagi pada dua yakni taam dan naqish. Dalil taam ialah yang mendatangkan hukum yang meyakinkan, sedang dalil naqish ialah dalil yang mendatangkan pada sangkaan kuat.

Ulama ushul Sunny tidak membagi dengan taam dan nanaqish. Kalau diadakan pembagian, maka istilahnya ialah yang dalil taam disebut dalil, sedang dalil naqish disebut Qarinah.

Sebelum memasuki perinciannya dapat dikemukakan disini bahwa ulama Syi'ah membagi dalil pada dua, yakni :

1. Dalil Ijtihady dan
2. Dalil Faqqahiy.

Pustaka Syiah

PERINCIAN DALIL IJTIHADY

Pertama Al Kitab

Yang dimaksud Al Kitab oleh ulama Syi'ah Imamiyah adalah :

هو القرآن الكريم الذى أنزله الله تعالى على نبينا محمد
واعتبره قرآنا

"Al Kitab ialah Al Qur'anul Kariem yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada Nabi kita Muhammad dan diterangkannya bahwa itu Al Qur'an".

Dengan keterangan terakhir ini, Hadits Qudsi, sunnah dan terjemah Al Qur'an atau tafsir Al Qur'an bukanlah Al Qur'an.

Menurut ulama Syi'ah Al Qur'an ialah sumber dari segala sumber. Selanjutnya ada yang memandang bahwa Al Qur'an adalah mencakup segala hukum dan As Sunnah dapat diterima kalau telah dikemukakan oleh Al Qur'an. Pendapat lain menetapkan bahwa As Sunnah adalah sumber hukum kedua dan berdiri sendiri sekalipun penetapannya itu berdasar Al Qur'an.

Dhahir dan Bathin

Menurut golongan Syi'ah Imamiyah Al Qur'an mempunyai isi Bathin dan Dhahir. Manusia biasa hanya mengetahui yang dhahir saja, sedang yang bathin hanya dapat diketahui oleh para Imam mereka.

Dalam hal ini mereka membagi pemahaman Al Qur'an pada 4 tingkatan, yaitu :

1. Fahmul Ibarah yaitu : Pemahaman oleh orang awam.
2. Fahmul Isyarah yaitu : Pemahaman oleh para ulama yang mendalami Ilmu.

Pustaka Syiah

3. Fahmu Lathaifil Ibarah yaitu pembahasan oleh para Wali.
4. Fahmul Haqaiq yakni pemahaman terhadap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan hanya dapat dicapai oleh para Imam.

Ahli ushul Sunny tidak membagi isi Al Qur'an pada dhahir dan bathin. Memang ahli ushul Sunny yang membagi demikian, tetapi tidak dalam menerangkan Al Qur'an sebagai sumber hukum, yakni Imam Al Ghazali menerangkan Al Qur'an mempunyai arti dhahir dan bathin dalam keterangannya tentang ilmu tasawuf dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin.*

Dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah ada dua pendapat mengenai isi ayat Al Qur'an.

Sebagian berpendapat bahwa Al Qur'an yang sekarang ini tidak lengkap hanyalah 6263 ayat, sedang seluruhnya 7000 ayat, kekurangannya itu disimpan oleh Ahlul Bait. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Ja'far Al Kulainy.

Pendapat ini dibantah oleh sebagian ahli mereka, seperti Abu Ali Athusy dan Al Murtadha. Pendapat ini sama dengan pendapat Ahli Ushul Sunny, bahwa Al Qur'an itu tidak lebih dan tidak kurang dari yang sekarang ada.

Dalam kitab *al–Kafi* karangan al-Kulaini, di dapati dua nash tegas sebagai berikut :

(1) عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعى أحد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. وما جمعه وحفظه كما انزل الا علي بن ابي طالب والأئمة من بعده

"Dari Jabir al–Ja'fi, ia berkata : Saya pernah mendengar Abu Ja'fa a.s. berkata : Tidak ada seorang pun dari antara

Pustaka Syiah

manusia ini yang mampu menghimpun Qur'an seluruhnya selengkap ketika ia diturunkan Allah, kecuali seorang pendusta. Tak ada yang mampu menghimpun dan menghafalnya selengkap ketika ia diturunkan Allah, kecuali Ali ibn Abi Thalib dan para imam sesudahnya". 10)

(2) عن ابي بصير قال: دخلت على ابي عبد الله ـ الى ان قال ابو عبد الله ـ اي جعفر الصادق ـ وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ... قال، قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ـ ثلاث مرات ـ والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد.

"Diriwayatkan dari Abu Bashir, ia berkata: Aku pernah masuk kepada Abu Abdillah . . . . dst., sampai ia berkata bahwa: Abu Abdillah, yakni Ja'far ash-Shadiq, pernah berkata: Pada kami ada Mush-haf Fa-thimah 'alayhas salaam . . Aku bertanya, "Apa itu Mush-haf Fathimah ?" Ia menjawab : "Dia adalah Mush-haf yang didalamnya terdapat tiga kali lipat dari Qur'an kalian. Demi Allah didalamnya tidak terdapat satu huruf pun dari Qur'an kalian.

Pustaka Syiah

Kedua As Sunnah

Yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama Syi'ah ialah :

كل ما يقول المعصوم أو يفعله او يقره مما يتصل بالتشريع وبيان الاحكام

"Setiap yang diucapkan, dikerjakan atau diakui oleh orang yang (mempunyai sifat) ma'shum yang bertalian dengan penetapan hukum dan keterangan-keterangan hukum".

Kalau kita melihat redaksi diatas belumlah kita mengetahui perbedaan nyata antara perumusan ulama Ushul Sunny dengan ulama ushul Syi'i. Ulama ushul Sunny menganggap ma' shum hanyalah Nabi, lain halnya ulama Syi'ah, menurut mereka yang dimaksud ma'shum adalah Nabi Muhammad dan Imam-Imam mereka sebagai yang diungkapkan :

والمقصود من المعصوم هنا النبي والائمة الاثنى عشر
من اهل بيته حيث قام البرهان على عصمتهم

"Yang dimaksud dengan "Al Ma'shum", disini ialah Nabi Muhammad dan Imam-Imam dua belas dari keluarga Ali bin Abi Thalib yang mempunyai bukti atas kema'shuman mereka".

Disini letak perbedaan yang nyata mengenai pengertian As Sunnah menurut ulama Syi'ah dengan ulama Ahli Sunnah. Dan disini pula titik kelemahan pengertian itu, karena menganggap orang biasa sekalipun menjadi pemimpin, sebagai orang yang ma'shum.

'Ishmah menurut arti istilah yang biasa kita kenal ialah :

ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.

Kemampuan menjauhi ma'shiyat, dengan seksama.

Biasa juga disebut ishmah itu terpelihara dari semua dosa. Menurut ulama Syi'ah ma'shum itu ialah satu naluri yang mencegah seseorang membuat suatu kema'shiatan. Ini dikemukakan oleh H. Abu Bakar Aceh dalam bukunya *Perbandingan Madzhab Syi'ah.* Selanjutnya beliau menyampaikan pendapat Syeikh Al Mufidl salah seorang ulama Syi'ah dalam kitabnya *Syarh Aqaid As-Sudduq,* menerangkan tentang ishmah ini : Ishmah itu tidak dapat mencegah kekuasaan mengerjakan yang buruk, tidak pula dapat mendorong mengerjakan yang baik, orang ma' shum itu berbuat yang wajib dan diharuskan meninggalkan yang

Pustaka Syiah

haram dengan adanya kekuasaan melakukannya. Melihat tafsiran itu tidak begitu tampak kekeliruan mereka. Hanyalah kembali pada pengertian Sunnah mereka yang memberikan pengertian inplisif bahwa imam mereka kedudukannya sama dengan Nabi, itulah suatu kekeliruan yang nyata, karena taat kita pada Nabi jelas didasarkan pada firman Allah surat Al Hasyr ayat 7 :

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"Apa yang datang dari Rasul, ambillah dan apa yang dilarang, tinggalkanlah".

(itu isim mausul yang berarti aam, berarti apa saja).
Hanya dalam menggunakan As Sunnah sebagai dalil atau sumber hukum, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Syi'ah. Golongan Akhbari, mencukupkan As Sunnah dengan apa yang tersebut pada 4 kitab, yakni :

1. Al Kafiy – susunan Al Kulainy. (328 H)
2. Man la Yahduruhul Faqil oleh Muh. Abu Ja'far al Qummy. (381 H).
3. At Tahdzieb, dan
4. Al Istibshar, susunan Abu Aliy Ath Thysiy. (460 H).

Jumhur ulama Syi'ah Imamiyah menganggap bahwa isi 4 kitab Hadits diatas tidak semuanya shahih, perlu dianalisa dengan ilmu Mushthalah Hadits. Namun demikian, mereka tetap beranggapan Hadits yang dapat dipegangi hanyalah yang diriwayatkan oleh orang-orang Syi'ah.

Pembagian As Sunnah menurut Sanadnya:

Pada garis besarnya sunnah ditilik dari sanadnya dibagi menjadi dua yaitu :

a. Yang dimaksud ialah khabar yang diyakini datangnya dari Ma'shum.

Pustaka Syiah

Khabar ini dibagi dua :

1. Khabar Mutawatir dan
2. Khabar yang disertai qarinah yang menyampaikan pada keyakinan datangnya dari ma'shum.

Kedua-duanya dapat dijadikan hujjah dari segi sanad.

b. Khabar yang tidak mencapai derajat yang menyampaikan pada tingkat meyakinkan datangnya dari ma' shum.

Khabar ini disebut khabar Ahad yang dibagi menjadi dua :

1. Musnad

Yang dimaksud dengan musnad ini ialah khabar yang sanadnya itu meliputi semua nama-nama perawi yang menukil khabar tersebut dari ma'shum sampai kepada kita.

2. Mursal

Yang dimaksud mursal disini ialah khabar yang sanadnya tidak mencakup semua nama-nama perawi.

Adapun menurut Syi'ah Imamiyah, Musnad ini dibagi dua:

1) *Mu'tabar*, ialah semua khabar musnad yang dapat dipercayai datang dari ma'shum.
Khabar Mu'tabar ini dibagi menjadi 4 yang dapat dijadikan hujjah menurut mereka.

Keempatnya itu ialah :

a) Khabar shahih, khabar shahih ini ialah semua khabhar yang semua perawinya orang-orang Syi'ah Itsna 'asyariyah yang adil.

Pustaka Syiah

b) Muwaststaq ialah : khabar yang semua perawinya dari orang-orang stiqah kaum Muslimin atau sebagian dari orang-orang Syi'ah yang adil dan sebagian lagi kaum muslimin yang lain yang adil.

c) Hasan, khabar hasan ialah yang semua perawinya tergolong orang-orang yang terpuji dikalangan ulama Rijalul Hadits.

d) Dha'if, yang ditunjang dengan amal Fuqaha. Khabar ini sebagian perawinya tidak siqah, tetapi sebagian haditsnya diamalkan oleh para ulama.

Tentang kedudukan keempat macam khabar ini untuk berhujjah, maka khabar yang shahih menempati yang pertama, karena dapat diterima oleh semua ulama ushul, sedang kedua, ketiga dan keempat menempati urutan kedua karena bisa menjadi hujjah hanya oleh sebagian besar ulama ushul.

Ulama ushul ahli sunnah, tidak dapat menerima Hadits dha'if, kecuali hadits dha'if itu telah meningkat menjadi Hasan lighairihi.

2) Mengenai kedudukan khabar ghairul mu'tabar, ialah Hadits musnad tetapi tidak dapat meyakinkan berasal dari Ma'shum.

Selanjutnya mengenai Mursal, menurut ulama Syi'ah Imamiyah, Hadits mursal dibagi menjadi :

a) mursalnya orang tsiqah, ialah apa yang disandarkan pada Ma'shum, oleh seseorang yang ahli rijalul Hadits dengan rasa tenteram (sreg— Jw) menerima hadits itu karena mengerti bahwa perawi tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang tsiqat.

b) mursalnya orang yang tidak tsiqah, ialah apa yang disandarkan pada ma'shum oleh seseorang perawi yang tak dikenal bagaimana meriwayatkannya. Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah.

Pusaka Syiah

Ketiga Al Ijma'

Ijma' menurut ulama Syi'ah Imamiyah ialah :

اتفاق الجماعة يكشف اتفاقهم على رأى الامام المعصوم

Persetujuan sesuatu segolongan yang menyingkapkan Imam yang Ma'shum.

Pengertian Al Ma'shum telah kita ketahui dimuka ialah Nabi saw atau Nabi atau Imam mereka yang dua belas.
Ijma' ini dapat diterima oleh Ulama Syi'ah, apabila diantara yang melakukan persetujuan itu adalah Imam mereka yang Ma'shum. Tanpa adanya Imam mereka tak dapat diterima ijma' tersebut.

Jadi yang menjadi sandaran ijma' sebenarnya pendapat Imam mereka bukan persetujuan Ulama. Karena persetujuan Ulama tanpa persetujuan Imam ijma' tersebut tak dapat dijadikan hujjah. Karenanya sebagian Ulama Syi'ah Imam menta'rif kan dengan tegas Ijma' ialah :

اتفاق جماعة العلماء أحدهم المعصوم

Kesepakatan golongan Ulama yang salah satunya Al Ma'shum. Melihat kenyataan ini, arti dalil Ijma' itu menjadi tidak dapat dipertahankan. Karena kalau yang menjadi kretaria adalah pendapat atau turut sertanya Al Ma'shum dalam berpendapat, sedang perkataan, perbuatan Al Ma'shum sudah dikretariakan Sunnah maka Ijma' sebagai dalil yang berdiri sendiri tidak dapat dipertahankan. Sebagaimana dikalangan ahli Ushul Fiqih Sunny akhir ahlush, memasukkan dalil Ijma' pada ijtihad jana'i, dengan alasan bahwa Ijma' yang didasarkan penetapan hukumnya pada Al Qur'an dan As Sunnah tidaklah mempunyai kedudukan tersendiri dalam dalil. Karena kalau yang menjadi pada Al Qur'an dan As Sunnah, maka dalil Al Qur'an dan As Sunnah itu lebih kuat dari pemikiran Ulama, sehingga digolongkan pada dalil

Pustaka Syiah

nash. Atau kalau ijma' itu lebih berat pada hasil ijtihad maka digolongkan pada dalil ijtihad jama'iy. Karena dalam melaksanakan ijtihad itu dilakukan oleh kelompok ataupun pendapat itu disetujui oleh kelompok Mujtahidien.

Mengenai pembagian ijma', ulama Syi'ah Imamiyah membagi ijma' pada dua macam :

1. Ijma' muhashshal, ialah setiap ijma' yang dihasilkan oleh Faqih sendiri dengan berturut-turutnya perkataan Mufti-mufti.
2. Ijma' manqul, ialah persepakatan yang tidak didapat oleh Faqih sendiri, tetapi didapati dari penukilan pendapat fuqaha-fuqaha lain, sehingga merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang sama.

Pembagian ini tidak jauh berbeda dengan pembagian ahli Ushul Sunny yang membagi Ijma' pada Ijma' Sharih dan Ijma' Sukuti seperti telah kita kenal.

Keempat 'Aql

Di muka telah diterangkan bahwa dikalangan Ulama Syi'ah Imamiyah terbagi dua dalam mempergunakan dalil; segolongan hanya menggunakan dalil Al Qur'an dan Sunnah saja, ialah golongan Akhbariyah, dan jumhur ulama Syi'ah Imamiyah menggunakan dalil Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan aqal, bahkan menggunakan Istishshab dan dalil Faqqahiy lainnya. Golongan ini disebut golongan Ushuliyah. Terhadap dalil aqal ini golongan Ushuliyah memandangnya sebagai dalil keempat dari dalil Ijtihadiyah.
Menurut mereka dalil aqal ialah :

كل حكم عقلى ينهى الى القطع بالحكم الشرعى

"Setiap ketentuan aqal yang menyampaikan kepada hukum Syara' ".

Pustaka Syiah

Milik Perpustakaan
RausyanFikr Jogja

Ketentuan ini dibagi dua :

1. Ketentuan aqal yang berdiri sendiri, seperti ketentuan aqal bahwa yang dipandang baik menurut aqal dipandang baik menurut Syara' maka yang dipandang baik menurut aqal dipandang sebagai hukum syara', seperti Adil itu dipandang baik menurut aqal dan dipandang baik menurut Syara' maka adil dipandang sebagai hukum Syara'.
2. Ketentuan aqal yang tidak sepenuhnya berdiri sendiri, seperti melakukan ibadah haji ialah wajib menurut hukum Syara'. Terlaksananya wajib Ibadah Haji kalau seseorang pergi ke Mekkah dalam rangka melaksanakan wajib haji tersebut. Pergi ke Mekkah tersebut menjadi wajib menurut hukum Syara' pula menurut ushul ahli Sunnah. Pendapat hukum seperti ini masuk pada pengertian Ijtihad, baik Ijtihad dalam memahami dan mentathbiqkan hukum dari nash maupun Ijtihad bir ra'yi.

Dalil Faqqahiyah

Seperti diterangkan di muka bahwa menurut Ulama Syi'ah Imamiyah dalil dibagi dua, dalil Ijtihadiyah dan dalil Faqqahiyah.

Dan telah kita ketahui pula hukum menurut mereka dibagi dua pula yakni Waqi'iy dan hukum dhahiry.
Dalil Ijtihadiyah sebagai sumber hukum waqi'iy sedang dalil Faqqahiyah sebagai sumber hukum dhahiriy.
Kalau hukum dhahiriy ialah ketentuan hukum bagi sesuatu ketika belum diketahuinya berdasar hukum waqi'iy, seperti tidak diketahuinya hukum perceraian pasangan suami istri sekalipun mereka hidup berpisah.
Menurut Ulama Syi'ah Imamiyah dalil Faqqahiyah ada 4, yakni Istishhab, Bara'ah aqliyah, Ikhtiyath Aqliy dan Takhyir.

Pustaka Syiah

Istishhab

Ta'rif Istishhab menurut Ulama Syi'ah Imamiyah, tidaklah jauh berbeda dengan Ta'lif Ulama ahli Sunnah, yakni :

استمرار بقاء حكم أو وصف ثبت في الماضي في الحاضر

"Terus menerus tetapnya sesuatu hukum atau sesuatu sifat yang telah ada dimasa yang telah lalu pada masa sekarang".

Ulama Syi'ah menetapkan Istishhab sebagai dalil hukum, didasarkan pada sunnah mereka yang diriwayatkan oleh Ammar, Abul Hasan berkata :

اذا شككت فابن على اليقين - قلت: هذا أصل؟ قال: نعم

"Apabila engkau ragu-ragu, maka tetapkanlah pada yang meyakinkan, Aku (Ammar) berkata : Apakah itu dalil ? Berkata (Ali) : ya.

Dasar ini menurut Syi'ah Imamiyah dianggap sunnah, tetapi menurut golongan ahli Sunnah dianggap atsar shahabat tidak dimasukkan pada kreteria Sunnah. Sebenarnya dalam hal ini ada dasar Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah dan atas dasar Sunnah ini dan dasar-dasar yang lain Ahli Sunnah pun memakai dalil Istishhab ini.

Mengenai penggunaan Istishhab oleh Ulama Syi'ah Imamiyah Itsna Asyriyyah disamping dasar yang telah dikenakan diatas, mereka mengharuskan terpenuhinya rukun-rukun yang berjumlah 4, meliputi :

1. Adanya hukum yang meyakinkan yang datang sebelum adanya keraguan.
2. Adanya keraguan yang timbul.
3. Adanya hubungan yang erat antara yang meyakinkan dan meragukan.

Pustaka Syiah

4. Yang meragukan atau yang meyakinkan itu benar-benar ada, bukan hanya sekedar angan-angan (teori).
5. Satu ketentuan yang meyakinkan dan meragukan itu kecuali waktu.
6. Bersambung waktu keyakinan dan datangnya keraguan itu.
7. Keyakinan lebih dahulu datangnya dari pada keraguan.

Al Bara'ah

Al Bara'ah ada dua :
1. Bara'ah Syar'iyah dan
2. Bara'ah Aqliyyah.

Bara'ah Syar'iyyah ialah ketentuan syara' akan kebebasan mukallaf karena tidak tahu atau mampu untuk melaksanakannya. Bara'ah aqliyyah ialah, pengembalian pada aqal, seperti seseorang tidak akan mendapat siksa karena tidak mengerjakan perintah sebab tidak tahu atau tidak mampu mengerjakan, berdasar ketentuan umum bahwa seseorang akan mendapat siksa Allah kalau tidak mentaati Hukum Waqi'iy.

Al Ihthtiyath

Dalil Ihtiyyath ini dibagi dua yakni Ihtiyyath Syar'i dan Ihtiyyath Aqliy. Ihtiyyath Syar'iy ialah kewajiban melaksanakan semua kandungan beban atau menjauhinya di kala ragu atau tak mampu mendapatkan hukum waqi'iy dengan adanya kemungkinan memenuhi semuanya. Dalil ini tidak dapat diterima oleh semua ulama Syi'ah.
Adapun Ihtiyyath yang diterima mereka ialah Ihtiyyath Aqal, yakni bebasnya hamba dari beban karena telah melaksanakan hukum. Mereka menggunakan dalil ini karena sesuai dengan qaidah mereka bahwa beban mukallaf, bila telah dikerjakan secara meyakinkan, mukallaf itu bebas dari tanggungan, karena telah ditunaikannya sesuai dengan bentuk yang menghasilkan perbuatan yang meyakinkan.

Pustaka Syah

At Takhyir

Takhyir ini dibagi dua yakni takhyir syar'iy dan 'aqliy. Takhyir Syar'iy ialah ketentuan Syara' untuk memilih satu di antara dua tanda-tanda yang bertentangan yang tak mungkin dikumpul di antara keduanya dan tidak pula dapat ditarjihkan tahyir ini tak dapat dijadikan hujjah oleh Ulama Syi'ah. Ulama ahli Sunnah tidak juga menerima tahyir adanya dua dalil yang bertentangan yang tak dapat ditaufiqkan dan ditarjihkan. Dalam hal ini berlakulah qaidah : اذا تعارضا تساقطا

Tahyir 'aqliy ialah, ketentuan aqal untuk memilih dua hal yang satu menghendaki dilakukan dan yang lain menghendaki dihindari, tanpa adanya penguat terhadap salah satunya. Dalil ini dijadikan hujjah oleh Ulama Imamiyah karena merupakan sesuatu yang jelas tidak memerlukan istidlal yang sukar.
Dalam masalah ini Ulama Syi'ah tidak memberi jalan keluar cara pemeliharaannya.
Dalam bab lain tentang bila terjadi pertemuan antara perintah dan larangan yang mereka bicarakan dalam dalalah, sedang yang tepat di dalam masalah ini.
Dalam hal ini mereka berbeda pendapat.
Perbedaan pertama dalam menganggap kemungkinan adanya. Sebagian menganggap tidak mungkin adanya. Di kalangan peneliti mereka dari Ulama Mutaakhirin menganggap mungkin terjadinya.
Yang menganggap adanya kemungkinan hal ini membagi dua :
1. Adanya jalan keluar.
2. Tidak adanya jalan keluar sehingga terpaksa harus memilih.

Dalam memilih ini ada dua jalan :
a. Jalan menempuh perbuatan terpaksa itu dengan menentukan satu di antara dua perbuatan yang harus ditempuh itu, yang diperintahkan atau yang dilarang. Hal ini melihat kekuatan karakteristik perintah atau larangan. Kalau larangan lebih kuat maka larangan itulah yang dipenuhi sedang apa-

Pustaka Syiah

bila suruhan lebih kuat karakteristiknya maka suruhan yang harus dipenuhi.

b. Jalan menempuh perbuatan terpaksa itu, dengan berusaha melepaskan diri dari larangan itu, sehingga akan berada di antara dua ketentuan larangan dan suruhan itu.

Di kalangan Jumhur Ahli Sunnah, berlakulah beberapa kaidah :

1. Apabila dalam keadaan terpaksa maka larangan menjadi hilang. الضرورات تبيح المحظورات

2. Dalam keadaan dlarurat ini tidak boleh menghilangkan hak orang lain. الاضطرار لا يبطل حق الغير

Pusaka Syiah

KEDUDUKAN QIYAS

Dalam perincian dalil, baik Ijtihadiyah maupun Faqqahiyah menurut Syi'ah, tidak kita dapati adanya Qiyas.

Memang Syi'ah Imamiyah termasuk yang menolak dalil Qiyas. Qiyas yang illahnya berdasarkan nash mereka terima tetapi bukan nama Qiyas. Mereka terima karena nilai nash. Juga mereka menerima penggunaan mafhum muwafaqah.
Ulama' Syi'ah menolak Qiyas, berdasar perkataan Ali r.a. yang artinya : "Jikalau dipergunakan Qiyas, maka dalam perkara air sembahyang lebih dipentingkan menyapu kaki dalam Khuf daripada di luarnya".
Juga mereka mengemukakan perkataan Ibnu Mas'ud yang artinya : "Jika kamu gunakan Qiyas itu dalam agamamu niscaya kamu akan menghalalkan banyak daripada yang diharamkan Allah, dan mengharamkan banyak daripada yang dihalalkan Allah bagimu". Di samping itu ada di antara mereka yang menolak Qiyas, karena menyamai Iblis. Menurut mereka Iblis yang mula-mula menggunakan Qiyas, seperti pada kisah keengganan Iblis

sujud pada Nabi Adam. Ia menggunakan Qiyas dengan mengingat asalnya dari api, sedang Adam dari tanah. Kedudukan api lebih tinggi dari tanah. Karenanya Iblis tidak mau sujud pada Adam.

Mereka mengemukakan wawancara Imam Hanafi dengan Imam Ja'far ash-Shadiq mengenai beberapa hukum, dijadikan bukti kelemahan Qiyas. Wawancara itu antara lain sebagai berikut :

Imam Ja'far : Manakah yang lebih berat, mani atau air pipis?
Imam Hanafi: Air pipis lebih berat.
Imam Ja'far : Orang yang mengeluarkan mani harus mandi, sedang orang yang pipis, cukup dengan wudlu. Apakah anda akan mengqiyas.
Mana yang lebih utama, shalat atau puasa ?
Imam Hanafi: Shalat lebih utama.
Imam Ja'far :. Orang (wanita) yang meninggalkan puasa harus mengqadla sedang orang yang meninggalkan shalat tidak harus mengqadla'. Apakah anda akan mengqiyas.
Mana yang lebih lemah, wanita atau priya ?
Imam Hanafi: Wanita lebih lemah.
Imam Ja'far : Tuhan menentukan laki-laki dua kali lipat dari wanita. Apakah anda mau mengqiyas.
dan seterusnya.

Memang penolakan Syi'ah terhadap Qiyas ini, bukanlah suatu penyimpangan sebagai pengartian mereka terhadap Sunnah termasuk perkataan, perbuatan dan taqrir Imam mereka. Penolakan Qiyas juga dilakukan oleh sebagian Ulama Sunniy yakni ulama Dhahiriyah.

Karena paper ini bukan melakukan tarjih maka saya tidak membantah pendapat mereka ini dengan alasan Jumhur Ahli Sunnah. Penyusun hanya mengemukakan di sini bahwa kalau kita lihat baik ayat maupun As Sunnah, sebenarnya Qiyas ini cukup membawa sangkaan kuat dalam penetapan hukum.

Nyatalah di sini, bahwa ulama Syi'ah kekurangan salah satu cara penetapan hukum, tetapi di bagian lain Ulama Syi'ah mempunyai cara yang hampir sama dengan Qiyas yakni dengan menggunakan dalil Sunnah dan dalil Aql.

Pustaka Syiah

C. JALAN ISTINBATH

Menurut Syi'ah Imamiyah, Ushul itu dibagi menjadi dua, ialah :

Ushul Lafdliyah, yang titik beratnya membicarakan tentang petunjuk lafadl yang dhanniy dalalahnya pada makna yang terkandung dalam lafadl tersebut, seperti membicarakan lafadl amr, nahi, 'aam, khash, mutlaq dan muqayyad, manthuq dan mafhum, hubungannya dengan hukum yang dicari dari dalil-dalil baik Al Qur'an maupun Al Hadits/AS Sunnah.

Ushul 'Amaliyyah, yang pembahasannya dititik beratkan pada usaha fuqaha dalam menerapkan dasar-hukum yang tidak ada nashnya, yang dibagi menjadi dua :

1. Ushul Syar'iyyah, seperti menetapkan dasar *ibahah* dan menetapkan hukum berdasar istishhab.
2. Ushul 'Aqliyyah, seperti penetapan ihtiyath dan takhyir.

Yang akan dibicarakan dalam Bab ini hanyalah Ushul Lafdliyyah saja, sedangkan Ushul 'Amaliyah telah saya singgung dalam uraian dimuka ketika dibicarakan Dalil atau sumber hukum.

Pustaka Syah

Ushul Lafdliyyah.

Perlu diterangkan bahwa menurut Ushul Syi'ah Imamiyah Itsna'asyriyah dalam mempelajari dalil, mempelajari dua hal, mempelajari sanad dan mempelajari matan. Dalam mempelajari matan ini, baik isi ayat Al Qur'an maupun isi As Sunnah, Ulama Ushul Syiah mempelajari petunjuk Lafadl pada makna yang terkandung di dalamnya.
Mereka membagi petunjuk lafadl itu kepada :

a. Nash, ialah lafadl yang menunjukkan pada makna satu saja. tak dapat ditarik pada makna yang lain.

Dalam memahami nash tidak perlu penguat bahwa nash itu telah menunjukkan maknanya, karena lafadl nash itu secara qa-th'iy (meyakinkan) menunjukkan pada makna secara pasti. Sedangkan petunjuk lafadl yang meyakinkan diterima sebagai bukti (hujjah) secara gamblang.

Sebagai contoh dapat dikemukakan seperti tersebut dalam ayat Al Qur'an surat An Nur ayat 4 :

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهدآء
فاجلدوهم ثمنين جلدة ولاتقبلوالهم شهدة ابدا
واولئك هم الفسقون

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berzina), dan mereka tidak membawa empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Dengan adanya kata "Abada" pada kalimat itu, maka mengandung hukum diharamkan mengambil kesaksian orang yang menuduh orang baik-baik dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, diharamkan untuk selamanya. Karena kata "Abada" itu nash, yang jelas yang mengandung ketentuan pasti.

Contoh lain dari As Sunnah yang mereka terima, yang berbunyi :

المحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا

"Orang-orang yang berihram apabila kawin pada hal ia mengetahui bahwa hukumnya haram, tidak halal lagi baginya (wanita yang dikawin itu) untuk selamanya".

Kata "Abada" dalam kalimat ini sebagai nash yang mengandung pengertian yang jelas, keharaman untuk selamanya.

Pustaka Syah

b. Dhahir, ialah lafadl yang menunjukkan pada makna lebih dari satu, hanya saja petunjuk pada salah satu makna lebih kuat dari pada makna yang lain.

Methode umum dalam menetapkan hukum dari makna lafadl yang dhahir :

1). Berpendirian yang kuat bahwa makna itulah yang dimaksud dari lafadl Dhahir. Hal ini didasarkan pada Qaidah bahwa "Kullu Dhahirin Hujjatun", tiap-tiap yang dhahir itu diterima sebagai hujjah.
2). Berpendirian yang kuat bahwa tidak ada yang mencegah untuk mengambil makna dan beramal dengan arti yang mencocoki.
3). Tahap terakhir, barulah sampai pada hukum berdasar arti dhahir lafadl tersebut. Dasar mereka menetapkan ini ialah: Pelaksanaan penentuan hukum dari lafadl dhahir itu ditempuh berdasar pada qaidah-qaidah yang telah dirumuskan oleh ahli Ushul mereka, meliputi hal yang bertalian dengan :
   a). Amar,
   b). Nahi,
   c). Mauthuq dan mafhum,
   d). Bentuk 'Aam dan Khash,
   e). Lafadl Muthlaq dan Muqayyad.

Pustaka Syiah

D. QAIDAH–QAIDAH ISTINBATH

Hal-hal yang bertalian dengan Amar

1) Ta'rif Amr menurut Syi'ah Imamiyah ialah :

طلب الفعل من العالى إلى الدانى

"Tuntutan terpenuhinya perbuatan dari arah yang tinggi kepada yang rendah".

2) Shighatnya ialah :
   a). Fi'il Amar, seperti : اقرأ
   b). Fi'il Mudhari' dengan lamul amr, seperti : ليقرأ
   c). Isim fi'il amr, seperti : صه، عليك، مكانك
   d). Fi'il Mudhari', dimaksud pada jumlah insyaiyah, seperti : يتربصن
   e). Jumlah Ismiyyah, dimaksud insyaiyyah, seperti : الصلاة مطلوبة منك
   f). Mashdar pengganti fi'il amar, seperti : صياما

3) Petunjuk dhahir lafadl amr ialah Hukum Iejab.
   Qaidah ini didasarkan pada ketentuan akal dengan wajibnya mentaati perintah, sebagai ketentuan ubudiyah.

   Adapun syarat petunjuk dhahir amar pada hukum iejab ialah :
   a). Datangnya perintah dari atasan.
   b). Tidak ada qarinah yang memungkinkan untuk menetapkan amar itu pada keutamaan atau kebolehan saja, bukan pada iejab.

Pustaka Syah

4) Qaidah-qaidah Amar

a). Amar sesudah adanya larangan :

الأمر بعد الحظر مجردا عن القرينة ينصرف عن الوجوب إلى الرخصة ورفع الحرج

"Amar sesudah adanya larangan yang tanpa qarinah berobah dari wajib menjadi diperbolehkan dan dibebaskan dari tuntutan".

Qaidah ini sesuai dengan qaidah yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama Mutakallimin :

الأمر بعد النهي يفيد الاباحة

Dasar mereka dikembalikan kepada ayat yang banyak jumlahnya, antara lain :

Firman Allah SWT :

فإذا تطهرن فأتوهن

Sesudah firman Allah :

ولا تقربوهن حتى يطهرن (البقرة ٢٢٢)

b). Amar dan Kesegaraan.

Menurut Ulama Hanafiyah amar itu menunjukkan pada kesegaran. Sedang menurut Jumhur Ulama mutakallimin tidak demikian.

Menurut Ulama Syi'ah Imamiyah Itsna asyriyah, tidak menunjukkan pada kesegeraan dan nanti-nanti, juga tidak menunjukkan sekali atau berulang kali.
Menurut mereka :

Pustaka Syiah

من البديهي أن الأمر يدل على وجوب الاتيان بالمأمور به وكفى، لا يقتضي مرة ولا تكرارا ولا تأخيرا ولا بدارا

"Segera dapat diketahui bahwa Amar menunjukkan pada kewajiban dipenuhinya perbutan itu dan cukup perintah itu tidak menunjukkan pada sekali atau berulang kali, juga tidak menunjukkan pada (dipenuhinya) nanti-nanti atau segera".

Maksudnya segera dan tidaknya, sekali dan berulangnya berdasar pada dalil.

c). Al Amru bil Amri.

Bila ada perintah untuk memerintahkan sesuatu perbuatan apakah berarti yang diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan itu terkena perintah perbuatan itu.

Menurut Imam Al Ghazaliy adalah seseorang Ulama Mutakallimin menentukan bahwa :

الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء مالم يدل عليه دليل

"Perintah untuk memerintahkan sesuatu perbuatan tidaklah perintah untuk melakukan perbuatan itu selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu".

Ulama Syi'ah Imamiyah Itsna'asyriyah menetapkan bahwa :

الأظهر أن الأمر بالأمر أمر لفهم العرف والتبادر

Pustaka Syiah

"Yang kuat perintah untuk memerintahkan (sesuatu perbuatan) itu sesuatu perintah (untuk melakukan perbuatan itu) berdasarkan kebiasaan dan juga makna yang segera dipahami".

Nahyu

a. Ta'rif Nahyu :

النهي هو طلب الترك من العالي إلى الداني

"Nahyu ialah permintaan untuk meninggalkan (perbuatan) dari instansi yang tinggi ke bawah".

Ulama Syi'ah menetapkan qaidah petunjuk larangan pada hukum tahrim ialah dengan dua syarat :

1. Perintah itu datangnya dari instansi yang lebih atas kepada yang lebih bawah.
2. Perintah itu tanpa adanya qarimah yang menunjukkan pada karahah.

b. Shighat Nahyu ada tiga :

1. Fi'il Mudhari' didahului dengan Laa Nahiyah, seperti : لا تغضب
2. Susunan peringatan, seperti : إياكم والظن
3. Jumlah Khabariyah yang berarti larangan, seperti : ويل للمطففين

c. Pengaruh larangan terhadap perbuatan yang dilarang. Dalam soal Ibadah dan Mu'amalah, mereka membedakannya, yaitu :

المراد بالعبادة كل مأمور به من أجل التعبد به لله وحده، وبهذا تخرج العبادة غير المشروعة

Pustaka Syiah

والمراد بالمعاملة معناها الأعم اى كل ما يمكن وصفه بالصحة والفساد كالعقود والموجبات وتطهير النجاسات وما أشبه

"Yang dimaksud dengan ibadah ialah setiap yang diperintahkan dengan maksud untuk menyembah pada Allah semata, karenanya tidak dimaksudkan disini ibadah yang tidak disyari'atkan. Sedang yang dimaksud mu' amalah dalam pengertiannya yang luas, ialah setiap apa yang diberi kwalifikasi shah atau fasad, seperti aqad dan pelaksanaannya dan mensucikan najis-najis dan sebagainya.

Mengenai larangan ibadah ini dapat dibagi dua :

1. Bertalian dengan perbuatan ibadah ansih, seperti larangan puasa dihari raya fitrah, maka larangan itu mengakibatkan fasadnya ibadah itu bila dilakukan.

2. Bila tidak bertalian dengan perbuatan ibadah ansih. Hal ini dapat dibagi menjadi 3 kategori :
   a. Larangan itu bertalian dengan bagian tambahan dari yang ditetapkan oleh syara', bila larangan itu dikaitkan dengan perintah kewajiban yang bukan bagian dari bagian yang terlarang, (seperti menambah-nambah gerakan sebelum ruku') maka batallah kewajiban itu, kalau tidak demikian, maka tidaklah berarti tambahan itu.
   b. Kalau larangan itu bertalian dengan syarat ibadah, bila syarat itu macam dari ibadah, seperti larangan mandi janabah karena badannya sakit, kalau yang demikian itu merupakan syarat, maka batallah ibadah dan masyrut dan bila syarat itu bukan bertalian dengan ibadah tidak ditetapkan dengan shah

Pustaka Syiah

dan batal seperti menutup diri dari yang menimbulkan gangguan. Kalau seseorang sedang mengerjakan sembahyang dan melihat wanita yang bukan mahramnya, maka tidak menimbulkan batalnya sembahyang, sekalipun melihat wanita yang bukan mahram itu dilarang.

c. Kalau larangan itu bertalian dengan ibadah karena sifat kelaziman, seperti seharusnya membaca fatihah secara sir diwaktu sembahyang dhuhur dan ashar, tetapi membacanya jahr, maka menurut mereka batal.

Lain halnya kalau sifat itu terpisah seperti mengerjakan sembahyang dengan pakaian yang dighashab. Dalam hal ini masuk pada persoalan dapatkah berkumpul antara larangan dan perintah. Terdapat dua pendapat Ulama Syi'ah, dalam menghadapi persoalan ini. Satu golongan membolehkan dengan alasan adanya perkataan Al Hasan yang dipandang gharib tetapi sesuai dengan jalan pikiran mantik, yang ringkasnya, amar dan nahyu dua ketentuan yang berbeda, tidak ada hubungan dan tidak dapat bersatu. Kalau seseorang melakukan dua hal yang satu melaksanakan perintah dan yang lain melanggar larangan, maka seseorang tadi telah melakukan perintah, seperti melakukan sembahyang, ia mendapat pahala karena melaksanakan perintah, sedang melakukannya dengan pakaian atau ditempat yang dighasab, maka ia berhak menerima siksa karena ma'shiyat.

Segolongan yang lain menolak adanya pelaksanaan perintah dan larangan sekaligus. Mereka mengikuti bahwa sebagian besar Ulama Syi'ah menolaknya bahkan juga Ulama Mu'tazilah dan sebagian Ulama Asy'ariyah.

Mereka beralasan bahwa syara' tak mungkin mewajibkan dan mengharamkan sesuatu sekaligus.

Pustaka Syah

Manthuq dan Mafhum

1. Manthuq ialah hukum yang ditunjukkan oleh lafadl ditempat ucapan; kadang-kadang manthuq itu disebut pula dalilul khithab, ialah makna yang dapat difahami secara langsung dari lafadl itu tanpa sesuatu perantaraan.
Adapun yang dimaksudkan dengan dalalah manthuq ialah petunjuk sesuatu kata atau kalimat pada hukum yang disebut pada kalimat itu baik yang berarti haqiqah seperti :

وأحل الله البيع وحرم الربوا (البقرة ٢٧٥)

Yang mengandung arti kehalalan jual beli dan keharaman riba.
Ataupun yang berarti majaz, seperti :

او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
(النساء ٤٣)

yang mengandung arti majaz.

Atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)".

Manthuq ini khusus pada dalalah muthabaqoh ialah petunjuk yang sesuai, seperti kata rumah untuk seluruh unsur-unsurnya, bukan hanya sebagiannya saja yang disebut dalalah tadlamaun, dan bukan pula yang menyertai secara pasti yang disebut dalalah iltizam. Menurut Abdul Hadi Al Fadlily, dalalah iltizam ini mafhum, sedang dalalah muthabaqoh adalah manthuq. Olehnya dicontohkan seperti kata: Kalau kau tidur, batal wu dlumu. Manthuqnya, bila benar-benar terjadi tidur, maka wudlu orang yang diajak bicara itu batal dan mafhumnya bila tidak terjadi tidur maka tidaklah batal.

Pustaka Sriah

2. Mafhum ialah hukum yang ditunjuki oleh lafadl, bukan ditempat ucapan, demikian menurut Jawad Mughniyah.

Sebenarnya mafhum ini, sebagian dari sifat makna suatu kata. Makna sesuatu ucapan menunjukkan pada makna manthuq. Dari segi, bahwa yang mengucapkan itu memaksudkan sesuatu arti, disebut makna. Dan dari segi orang yang mendengar ucapan itu dapat memahami kata-kata itu disebut mafhum dan dari segi ditetapkannya pada sesuatu nama, disebut musamma.

a. Pembagian Mafhum.
Mafhum dibagi dua ialah mafhum muwafiq dan mukhalif. Pembagian ini hampir sama dengan pembagian syafiiyyah, yang membagi dalalah lafdliyyah itu pada dua ialah manthuq dan mafhum, sedang mafhum dibagi dua pula ialah mafhum muwafaqoh dan mafhum mukhalafah.

Mafhum muwafiq ialah, petunjuk lafadl pengertian lafadl yang diucapkan pada pengertian yang tidak diucapkan atau pengertian yang sesuai dengan yang diucapkan itu.
Seperti firman Allah :

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (الزلزلة ٧)

"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya".

Ini makna yang diucapkan (manthuq). Mafhumnya Allah memberi pahala orang yang berbuat baik, sekalipun kecil; juga akan memberi pahala bagi yang berbuat baik yang banyak atau besar; ini disebut mafhum. Termasuk pengertian mafhum muwafaqoh kalau makna yang diucapkan itu sama tingkatnya, seperti firman Allah :

Pusaka Syah

إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا (النساء ١٠)

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya".

Pengertiannya juga meliputi larangan untuk merusak atau membakar harta anak yatim.

Hampir semua Ulama Ushul menerima hujjah mafhum muwafaqoh ini, kecuali sebagian ahli Ushul. Seperti nuqilan Ibnu Hajar, sebagian ahli dhahir tidak menganggap sah akad perkawinan seseorang dengan seseorang gadis yang dengan terang-terangan menyatakan persetujuannya itu, karena dalam hadits, tersebut bahwa izin seorang gadis itu diamnya.

Adapun mafhum mukhalif ialah petunjuk lafadl pada arti yang bertentangan dengan arti yang diucapkan (manthuq) Arti bertentangan dimaksud, bukan musti bertentangan tolak belakang, seperti wajib dengan haram, tetapi juga wajib dengan ibahah atau haram dengan ibahah.

Pustaka Setia

b. Macam-macam mafhum mukholif.

Ada enam macam mafhum mukholif, ialah :

1. Mafhum syarat.
2. Mafhum washf.
3. Mafhum ghoyah.
4. Mafhum 'adad
5. Mafhum Hashr
6. Mafhum Laqob

Ulama Syafi'iyah berhujjah dengan 4 mafhum yakni : No. 1, 2, 3, dan 4.

Dari enam tersebut di atas, tiga yang digunakan oleh Ulama Syi'ah Itsna'asyriyah ialah : Mafhum syarath, mafhum Washaf dan mafhum ghayah.

1). Mafhum syarat, ialah petunjuk arti dari kalimat bersyarat (jumlah syartiyyah) pada ketiadaan hukum, bila tidak terpenuhinya syarat yang tersebut dalam kalimat itu.

Petunjuk pada mafhum syarat itu dapat diterima kalau memenuhi 4 (empat) syarat :

a). Petunjuk itu lazim melazimi antara syarat dan jawabnya.

b). Petunjuk itu mengandung jawab untuk syarat yang tersebut pada jumlah.

c). Petunjuk itu mengandung sebab syarat yang terbatas pada jawab, tidak boleh mengandung sebab lain yang dapat mendatangkan jawab itu.

d). Petunjuk itu tidak mengandung qarinah yang menghalangi kalimat itu pada mafhum.

Untuk jelasnya, dapat dilihat pada ayat 185 surat Al Baqarah.

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

"Barang siapa hadlir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu (Ramadlan), maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu".

Manthuq ayat tersebut ialah; orang yang berada ditempat tinggalnya di waktu bulan Ramadlan wajib mengerjakan puasa.

Mafhumnya, ialah : orang yang tidak berada di tempat tinggalnya pada bulan Ramadlan, tiadalah wajib berpuasa, seperti orang yang bepergian. Atau sebelum tiba bulan Ramadlan meninggal dunia, maka tidaklah wajib baginya mengerjakan puasa Ramadlan.

Pustaka Sufiah

Demikian pula disebutkan dalam surat Ath Thalaq ayat 6 :

وان كن اولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

"Dan jika mereka (wanita-wanita yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya".

Melihat manthuqnya, ayat tersebut, kata-kata kewajiban memberikan nafkah bagi wanita yang dicerai ialah yang mengandung. Mafhumnya apabila tidak mengandung, maka tidak wajib memberi nafkah terhadap wanita tersebut.

Perlu diingat, bahwa ketentuan hukum ini bagi wanita yang dicerai secara bain, karena apabila wanita yang dicerai itu bukan thalaq bain, baik mengandung maupun tidak, wajib mendapat nafkah, kiswah dan maskanah sesuai dengan firman Allah dalam surat :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
لتضيقوا عليهن وان كن اولت حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن أجورهن
(الطلاق ٦)

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Pustaka Syah

2. Mafhum Washf.

Pengertian mafhum washf :

مفهوم الوصف هو الجملة المشتملة على موصوف و
وصفة الدالة على الحكم بانتفاء الوصف

"Mafhum washf, ialah kalimat yang mengandung sesuatu sifat dan maushuf yang menunjukkan atas ketentuan tidak adanya hukum dikala tidak adanya washf".

Yang dimaksud dengan washf ialah semua yang pantas untuk menjadi batasan terhadap sasaran ketentuan (hukum), yakni suatu syarat terhadap tergantungnya hukum dengan sifatnya, sehingga tidak adanya washf terhadap mauquf tiada pula hukum. Seperti tersebut dalam surat An Nisa' ayat 23 :

حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وخلتكم
وبنات الاخ وبنات الاخت وامهتكم التى ارضعنكم
واخوتكم من الرضعة وامهت نسائكم وربئبكم التى
فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudaramu bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara - mu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara-saudara sepesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri".

Ayat tersebut mengandung ketentuan hukum haram (makum bih) terhadap anak tiri (maudlu'ul Hukmi), bila dikenai

Pustaka Syah

dengan sifat anak tiri itu adalah anak dari wanita yang telah digauli (oleh suami), ini merupakan qayyid hukum.

Contoh lain, Sabda Nabi saw :

مطل الغني ظلم

"Memperpanjang waktu (pemenuhan kewajiban pembayar hutang) bagi orang yang kaya mempunyai kecukupan itu suatu perbuatan penganiayaan (hukumnya haram)".

Hadits tersebut mengandung ketentuan hukum dlulman (haram) bagi orang yang memperpanjang (sasaran hukum), apabila telah memenuhi sifat orang tersebut, orang kaya (telah mempunyai pembayaran).

Syarat berlakunya mafhum Washf ada 2 (dua) :

1. Apabila sifat itu merupakan syarat dan batasan yang bertalian dengan hukum sasaran yang dikenai sifat itu.
2. Tidak adanya qarinah (petunjuk lain) yang memalingkan kalimat itu dari mafhum.

3). Mafhum Ghayah

Pengertian Mafhum Ghayah :

مفهوم الغاية هو الجملة المشتملة على مغي وغاية
الدالة على الحكم بالانتفاء عن الغاية ومابعدها

"Mafhum Ghayah ialah kalimat yang mengandung sesuatu yang disampaikan dan batas (ghayah) yang menunjukkan pada adanya ketentuan hukum dengan tiadanya sesuatu pada batas dan sesudahnya".

Adapun yang dimaksud dengan Ghayah ialah batas yang diberikan oleh instrumennya berdasar bahasa seperti kata

Pustaka Syiah

إلى atau حتى

Seperti pada ayat :

ثم أتموا الصيام إلى الليل (البقرة ١٨٧)

"Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam".

Ghayahnya ialah dan instrumennya ialah huruf dan yang diartikan ialah

Munthuqnya, hukum wajib berpuasa sampai batas waktu malam. Mafhumnya, kalau berpuasanya tidak sampai malam, tidaklah memenuhi kewajiban itu, sehingga tidak shah.

Dalam hadits Nabi disebutkan :

كل شيء حلال حتى يعرف أنه حرام بعينه

"Setiap segala sesuatu itu halal sehingga diketahui bahwa sesungguhnya sesuatu itu haram dengan sendirinya".

Ghayahnya معرفة الحرام , instrumennya ialah : حتى : dan yang disampaikan ialah : شيء . Hukumnya ialah halalnya sesuatu (شيء).

Syarat dalalah mafhum ghayah yang digunakan dalam suatu jumlah ini ialah :

a). Ghayah dalam jumlah ini, membatasi hukum.
b). Tidak adanya qarinah yang memalingkan jumlah tersebut dari mafhum.

Seperti wanita yang sudah tiga kali cerai dengan istri pertama dan kawin lagi dengan laki-laki lain begitu [illegible]

Pustaka Syiah

win lagi dengan bekas suaminya dengan mempergunakan mafhum ghayah :

حتى تنكح زوجا غيره

"Sampai wanita itu kawin dengan orang lain (tentu sesudah cerai)".

Ketidak bolehan begitu itu karena ada qarinah bahwa perkawinan dengan suami yang kedua itu harus pernah kumpul. Qarinah ini berupa hadits Nabi :

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

'Am dan Kash :

1. Ta'rif 'Aam dan Kash.

العام هو اللفظ الدال بالوضع على شموله لجميع أفراد متعلقه

"Aam ialah lafadl yang ditentukan menunjuk pada pencakupan seluruh arti afrad penyertanya.

الخاص هو اللفظ الذي لا يدل على الشمول لجميع أفراد متعلقه

"Kash ialah lafadl yang tidak menunjuk pada pencakupan seluruh arti afrad penyertanya.

2. Yang termasuk lafadl 'Aam :

   a. Lafadl كل dan yang semakna dengannya, seperti lafadl : أي، تمام، كافة، عامة، جميع
   b. Lafadl nakirah pada bentuk nafi.
   c. Lafadl nakirah pada bentuk nahi.
   d. Jama' dan mufrad yang mu'arraf dengan "Al".

Pustaka Syiah

3. **Pembagian 'Aam :**

'Aam menurut Syi'ah dibagi menjadi tiga macam :

a. العموم الاستغراقي ialah 'aam yang mencakup seluruh satuan yang hukumnya meliputi pada satuan itu satu persatu, sehingga apabila menyelisihi satu diantara satuan itu ditinjau dari afrad pada cakupan hukum yang memenuhi ketentuan hukum dipandang telah memenuhi dan yang tidak memenuhi dipandang tidak memenuhi ketentuan hukum.

b. العموم المجموعي ialah suatu ketentuan hukum yang ditujukan pada jumlah nominasi, dan tidaklah terpenuhi ketentuan hukum apabila tidak terpenuhi nominasi, seperti percaya pada jumlah Imam-Imam 12; tidaklah disebut Iman seseorang itu memenuhi, apabila hanya Imam yang sampai ketujuh saja yang diterima.

c. العموم البدلي ialah ketentuan hukum itu ditujukan kepada satu diantara satuan-satuan yang tercakup dalam keumuman, hanya ketentuannya diserahkan pada mukallaf, untuk memilihnya; seperti kata :

أعتق أية رقبة شئت

"Merdekakan mana budak yang kehendaki".

Maksudnya, ungkapan itu memerintahkan untuk memerdekakan satu budak diantara umumnya budak-budak yang ada, yang pelaksanaannya diserahkan kepada mukallaf yang menerima taklif.

4. Istidlal dengan lafadl 'aam.

Istidlal dengan lafadl 'aam hanyalah dilakukan setelah dicari mukhashashishnya. Kalau setelah diadakan penelitian,

Pustaka Syah

Milik Perpustakaan
RausyanFikr Jogja

bahwa tidak terdapat mukdhashshish terhadap lafadl 'aam tersebut, maka diambillah lafadl 'aam tersebut untuk dalil, diartikan sesuai dengan arti keumuman lafadl tersebut. Sedang kalau setelah didapati mukhashshishnya, maka digunakan lafadl 'aam itu sesuai dengan makna keumuman lafadl itu dengan pengecualian arti yang tercakup pada mukhashshish.

Tegasnya penggunaan lafadl 'aam itu dalam istidlal bila mujtahid telah yakin bahwa tidak adanya mukhashish atau adanya mukhashshiah dengan arti keumuman arti yang ada ketentuan demikian itu menurut Ulama Ushul Syah Imamiyah, didasarkan pada fakta sejarah penerapan Syari'at Islam itu secara berangsur. Maka sering didapati adanya hukum yang sekali waktu ditetapkan berlaku umum dan beberapa selang waktu lagi ditetapkan adanya hukum yang membatasi keumuman hukum yang telah berlaku itu.

Muthlaq dan Muqayyad

Lafadl muthlaq ialah, lafadl yang menunjuk pada cakupan arti yang terkandung padanya setelah terpenuhi syaratnya.

Adapun syarat lafadl muthlaq ialah :

1. Dapatnya lafadl itu ditetapkan sebagai lafadl muthlaq atau dapat dikenai qayyid
2. Tidak terdapatnya qarinah yang menunjukkan bahwa lafadl itu mempunyai qayyid baik, Muttashil maupun munfasil.
3. Penetapan terhadap lafadl mutlak itu nyata bukan sekedar dapat diartikan demikian.

Perbedaan 'aam dan Muthlaq.

Sebenarnya tak ada perbedaan antara muthlaq dengan 'aam dari segi hasilnya.

Pustaka Syah

Hanya sedikit ada perbedaan pada daya cukupnya. Petunjuk 'aam mencakup seluruh arti yang masuk pada pengertian lafadl itu. Sedang muthlaq benarnya mencakup pada yang tidak dibatasi oleh pengertian yang masuk pada taqyid.
Berbeda pada pengertian 'aam menurut jumhur, perbedaan aan muthlaq Muthlaq ialah, pada 'aam, keumumannya itu mencakup, sedang pada muthlaq, keumumannya secara bergantian (badaliy).

Pustaka Syiah

LAMPIRAN

PEMBAGIAN HUKUM MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

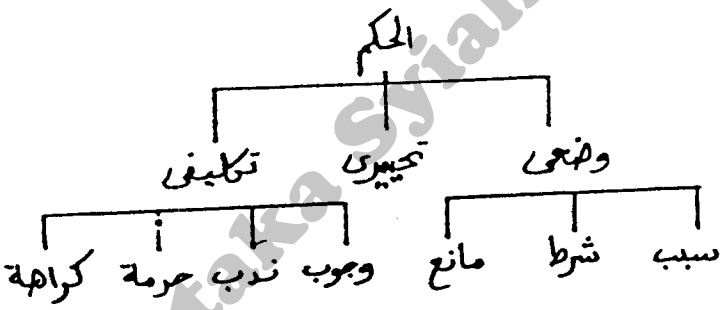

Pustaka Syiah

LAMPIRAN

DALIL MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

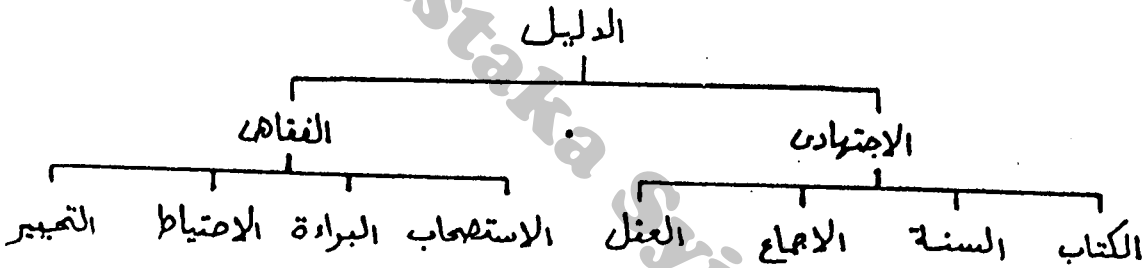

Pustaka Syiah

LAMPIRAN

PEMBAGIAN HADITS MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

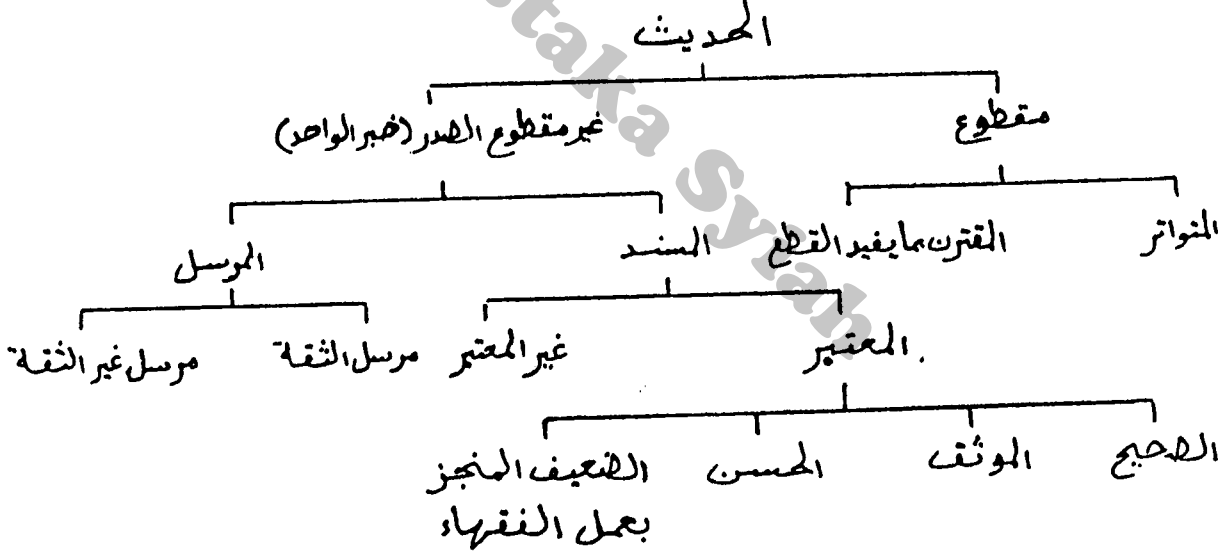

Pustaka Syah

DAFTAR PUSTAKA

1. Abu Bakar Aceh — *Perbandingan Madzhab Syi'ah.* Ramadlani, Semarang, Sala, 1980.
2. Abu Zahroh Muh — *Ushul Figh,* Mesir.
3. Abdul Wahab Khallaf — *Ilmu Ushulil Fiah,* Daru! Kawaitiyah, Kuwait 1968.
5. Adz Dzahabiy — *Tafsir Wal mufasirun.*
6. Ahmad Syalabiy Prof.Dr. — *Tarikhul Tasyri'il Islamiy,* Darul Ihya Khutabil Arobiyah, Mesir, 1981.
7. Ali Hasabalah — *Ushulut Tasyri'il Islamiy.* Darul Ma'arif, Mesir, 1964.
8. Al Khudhori — *Tarikhul Tasyri'il Islam,* Darul Ikya Kutubil Arobiyah, Mesir, 1980.
9. Al Jurjani — *At Ta'rifat.* Jakarta, 1957 Bab 'Ain.
10. Asjmuni A. Rahman — *Ta'arudlul Adillah,* Sumbangsih, Yogyakarta, 1982.
11. Asjmuni A. Rahman — *Qaidah-Qaidah Fiqh,* Bulan Bintang, Jakarta 1976.
12. Hasbi Ash Shiddieqy Prof. Dr. — *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab,* Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
13. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr. — *Pokok-pokok Dirayah Hadits,* Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
14. Hasbi Ash Shiddieqy — *Pengantar Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1957.

Pustaka Pesantren

15. Muh. Jawad Mughniyah — *Ilmu Ushulil Fiqh Fi Tsanbihil Jadid.* Darul Ilmi, Bairut, 1975.

16. Sebuah Team Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Jakarta, 1981. — *Pengantar Ilmu Fiqhih*

17. Sayid Muhibuddin — *Mengenal Pokok-pokok Ajaran Syi'ah Imamiyah,* Alih Bahasa Munawir Putra, P.T. Bina Ilmu Surabaya, 1984.

18. Abdul Hadi Al Fadliliy — *Mabadi Ushulidl Fiqh.*

Pustaka Syiah